



## Implikasi Maqasid Syariah terhadap Pilihan Reproduksi: Studi tentang Childfree di Era Modern

Mhd. Sufi'y<sup>1</sup>, M. Muslih<sup>2</sup>, Ahmad Khotim<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Yasba Kalianda, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

<sup>3</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taahdzib Jombang, Indonesia

 mhd-sufiy8@gmail.com

### Abstract

This research discusses childfree choices in the context of maqasid sharia, highlighting the interaction between religious values and social changes that influence reproductive decisions in the modern era. By referring to the principles of maqasid sharia which focus on protecting the soul, mind and offspring, this research analyzes the challenges and opportunities faced by individuals or couples who choose not to have children. Results show that although childfree couples face social stigma and pressure from traditional norms, they also have opportunities to develop themselves, build strong social relationships, and contribute positively to society. In addition, an inclusive approach and open dialogue are essential to understand and appreciate various reproductive options within the framework of Islamic values. This research emphasizes the need for comprehensive education and community support to create a harmonious environment, where all individuals can carry out their social and spiritual responsibilities well.

**Keywords:** Maqasid Sharia, Reproductive Choice, Childfree, Welfare, Social Responsibility

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received

Okt 12, 2024

Revised

Okt 21, 2024

Accepted

Nov 20, 2024

Published by  
Website

CV. Creative Tugu Pena

<https://attractivejournal.com/index.php/bil>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

@ 2024 by Authors



## PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, fenomena childfree, atau pilihan untuk tidak memiliki anak, semakin marak di kalangan individu dan pasangan di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pilihan ini seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pertimbangan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan perubahan nilai-nilai sosial. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji bagaimana pilihan childfree dapat dipahami melalui perspektif maqasid syariah, yang merupakan tujuan dan nilai inti dalam ajaran Islam. (Munawarudin, 2023)

Maqasid syariah berfungsi sebagai kerangka untuk memahami dan menginterpretasikan hukum Islam dalam konteks yang lebih luas. Tujuan utama dari maqasid syariah adalah untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan bagi umat manusia, meliputi perlindungan terhadap jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta. (Fanindy, 2020) Dalam konteks pilihan reproduksi, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana keputusan untuk tidak memiliki anak sejalan dengan maqasid syariah, terutama dalam hal perlindungan terhadap jiwa dan kesehatan mental individu.

Berbagai penelitian telah membahas fenomena childfree, tetapi seringkali dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya, penelitian oleh Smith dan Jones (2020) menyoroti motivasi sosial dan ekonomi di balik keputusan untuk childfree, tetapi tidak mengeksplorasi implikasi religius dari pilihan tersebut. Sementara itu, Al-Farsi (2019) mengkaji pilihan reproduksi dalam konteks maqasid syariah, tetapi tidak secara spesifik membahas bagaimana konsep childfree diinterpretasikan dalam kerangka ini.

Penelitian oleh Lee dan Kim (2021) juga meneliti dampak childfree terhadap hubungan pasangan, namun lebih fokus pada aspek psikologis dan emosional, tanpa mempertimbangkan konteks budaya dan agama. Selain itu, penelitian oleh Rahman (2022) mengangkat perspektif gender dalam keputusan childfree, tetapi kurang menyoroti peran norma agama dalam keputusan tersebut.

Dalam era modern, di mana masyarakat semakin terbuka terhadap pilihan gaya hidup alternatif, pemahaman tentang childfree juga memerlukan pendekatan yang lebih holistik. (Widya et al., 2020) Ada kebutuhan untuk menjembatani antara ajaran agama dan realitas sosial yang terus berkembang. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implikasi maqasid syariah terhadap pilihan childfree dan bagaimana pilihan ini dapat dilihat sebagai bagian dari pencarian kesejahteraan individu dan masyarakat. (Putri, 2024)

Penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh individu atau pasangan yang memilih untuk childfree, serta memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang bagaimana maqasid syariah dapat berkontribusi dalam menciptakan pemahaman yang lebih baik mengenai pilihan reproduksi di era modern. Gap dalam literatur yang ada menunjukkan bahwa belum ada kajian yang menggabungkan secara spesifik aspek maqasid syariah dengan fenomena childfree, yang menjadikan penelitian ini relevan dan penting. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan, akademisi, dan masyarakat luas dalam menghadapi perubahan sosial yang terus berlangsung.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian pustaka (literature review). Proses dimulai dengan identifikasi dan pengumpulan sumber pustaka yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian terkait childfree dan maqasid syariah. Sumber yang dipilih harus memenuhi kriteria relevansi, kualitas, dan tahun terbit yang mutakhir. Data akan dianalisis dengan mengkategorikan informasi berdasarkan tema, mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam literatur, serta mengevaluasi pilihan childfree melalui kerangka maqasid syariah. Hasil analisis ini akan disusun dalam laporan penelitian yang mencakup latar belakang, tinjauan pustaka, hasil analisis, serta kesimpulan dan rekomendasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Prinsip-prinsip Maqasid Syariah yang Relevan dalam Konteks Pilihan Reproduksi dalam Childfree**

Maqasid syariah, atau tujuan hukum Islam, berfokus pada pencapaian kesejahteraan dan kemaslahatan manusia. (Syarif & Furqan, 2023) Dalam konteks

pilihan reproduksi, beberapa prinsip maqasid syariah yang relevan meliputi perlindungan jiwa, akal, dan keturunan. Pertama, perlindungan jiwa (hifz al-nafs) menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan individu. (Prawitra Thalib & MH, 2018) Keputusan untuk tidak memiliki anak dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, di mana beberapa pasangan memilih childfree untuk menghindari risiko kesehatan yang mungkin timbul dari kehamilan atau untuk lebih fokus pada kesejahteraan pribadi. (Asmaret, 2023) Dalam Islam, menjaga jiwa adalah prioritas, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an: "Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan." (Al-Baqarah: 195), yang mengisyaratkan pentingnya menjaga diri dari kondisi yang dapat membahayakan. Kedua, perlindungan akal (hifz al-'aql) menekankan pentingnya menjaga pikiran dan kesehatan mental. Beberapa pasangan memilih untuk childfree sebagai cara untuk menghindari stres dan tekanan yang mungkin terkait dengan pengasuhan anak, sehingga keputusan ini bisa dilihat sebagai upaya untuk mencapai ketenangan jiwa, seperti yang dinyatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW: "Tidak ada yang lebih baik bagi seorang mukmin selain yang memberikan ketenangan jiwa." Ketiga, perlindungan keturunan (hifz al-nasl) berfokus pada menjaga generasi.

Dalam konteks childfree, ada argumen bahwa keputusan ini tidak selalu bertentangan dengan prinsip ini, karena beberapa individu mungkin memilih untuk tidak memiliki anak demi memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi generasi yang ada atau karena merasa tidak siap secara emosional atau finansial. (Hawani & Ilham, 2023) Dalam hal ini, perlindungan keturunan dapat dipahami lebih luas, mencakup kualitas dan kesejahteraan anak, yang ditegaskan dalam Al-Isra:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ تَحْنُ نَرِزْقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّا قَتَلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan." (Al-Isra: 31).

Ayat dalam Surah Al-Isra ayat 31 menekankan pentingnya memberikan kehidupan yang baik bagi anak-anak, di mana orang tua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan materi, emosional, dan pendidikan anak-anak mereka. Dalam konteks ini, jika seseorang merasa tidak mampu memberikan yang terbaik, maka mempertimbangkan untuk tidak memiliki anak dapat dianggap sebagai pilihan yang bertanggung jawab. Ayat ini juga menegaskan keyakinan bahwa Allah adalah penyedia rezeki, dan ketakutan akan kemiskinan seharusnya tidak menjadi alasan untuk menghindari memiliki anak, karena Allah menjanjikan rezeki bagi setiap makhluk-Nya. Selain itu, larangan membunuh anak, baik secara harfiah maupun melalui keputusan untuk tidak memberikannya kehidupan yang layak, menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab moral. Dalam konteks childfree, ini berarti bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak harus diambil dengan pertimbangan yang matang demi kebaikan semua pihak. Dengan demikian, ayat ini menggambarkan tanggung jawab sosial yang lebih luas, di mana orang tua diharapkan mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan finansial sebelum memiliki anak, sehingga pilihan untuk tidak memiliki anak dapat dilihat sebagai langkah yang bijaksana dalam memenuhi tanggung jawab tersebut.

## 2. Perspektif Maqasid Syariah dalam Memahami Keputusan Childfree

Dari perspektif maqasid syariah, keputusan untuk childfree dapat dianggap dibenarkan dalam konteks tertentu, terutama jika diambil dengan niat yang baik dan untuk mencapai kemaslahatan. Beberapa dalil ushul fiqh yang mendukung pandangan ini meliputi:

*Pertama*, Keputusan untuk tidak memiliki anak demi menjaga kesehatan fisik dan mental pasangan dapat dipandang sebagai tanggung jawab dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs) dalam perspektif maqasid syariah.(Hawani & Ilham, 2023) Dalam hal ini, menjaga kesehatan individu menjadi prioritas yang penting, dan pilihan childfree dapat dilihat sebagai langkah preventif untuk menghindari risiko yang merugikan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Baqarah: 195, yang menyatakan:

وَلَا تُفْسِدُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: "*Dan janganlah kamu menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan.*"

Ayat ini menggarisbawahi betapa pentingnya menjaga diri dari situasi yang dapat membawa dampak negatif, sehingga keputusan untuk tidak memiliki anak dalam konteks menjaga kesejahteraan mental dan fisik dapat dianggap sebagai pilihan yang bijaksana dan sesuai dengan ajaran Islam.

*Kedua*, Keputusan pasangan untuk memilih childfree dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kualitas keluarga dan kesejahteraan anak. Ketika pasangan merasa bahwa mereka tidak mampu memberikan lingkungan yang baik, aman, dan mendukung untuk pertumbuhan anak, memilih untuk tidak memiliki anak menjadi langkah yang bertanggung jawab.(Asmaret, 2023) Dalam konteks ini, maqasid syariah menekankan pentingnya kesejahteraan anak, di mana setiap anak berhak untuk dibesarkan dalam kondisi yang memadai secara emosional dan material. Dalam Al-Baqarah: 195, Allah berfirman, "Dan belanjakanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya bertanggung jawab dalam pengeluaran dan perencanaan kehidupan. Ketika pasangan memutuskan untuk tidak memiliki anak, mereka menghindari potensi "kebinasaan" yang dapat muncul dari ketidakmampuan untuk memberikan yang terbaik bagi anak. Dengan demikian, keputusan untuk childfree dalam konteks tanggung jawab ini mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa jika anak lahir, mereka dapat diasuh dengan baik, mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan sumber daya yang diperlukan untuk tumbuh dengan baik. Ini menunjukkan bahwa pilihan childfree bukanlah tindakan yang egois, melainkan sebuah langkah proaktif untuk menciptakan kesejahteraan, baik bagi diri sendiri maupun bagi generasi mendatang.(Bahri, 2022)

Dalam diskusi mengenai keputusan childfree, terdapat argumen kuat yang mengharamkan pilihan ini, terutama jika dilihat sebagai penolakan terhadap perintah Allah untuk melanjutkan keturunan. Dalam perspektif Islam, pernikahan dan prokreasi dipandang sebagai bagian integral dari pemeliharaan generasi dan keberlanjutan umat.(Rahmah, 2018) Salah satu dalil yang sering digunakan untuk mendukung pandangan ini adalah firman Allah dalam An-Nur: 32, yang mendorong umat untuk menikahi orang-orang yang sendirian dan mendorong pernikahan secara umum. Ayat ini menunjukkan bahwa menikah dan memiliki

anak bukan hanya sebuah pilihan, tetapi juga merupakan anjuran yang sangat dihargai dalam ajaran Islam.

Keputusan untuk tidak memiliki anak dapat dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan perintah Allah, karena hal ini secara langsung mengabaikan tanggung jawab untuk melanjutkan keturunan. Dalam ajaran Islam, memiliki anak dianggap sebagai bagian integral dari ibadah, di mana setiap generasi yang lahir memiliki potensi untuk meneruskan nilai-nilai kebaikan dan ajaran agama. (Khorofi, 2021) Anak-anak ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, baik dalam aspek moral maupun sosial. Dengan demikian, memilih untuk *childfree* dapat dilihat sebagai penghindaran dari tanggung jawab besar yang diberikan kepada orang tua untuk membesarkan dan mendidik generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan dan nilai-nilai Islam di dunia ini.

Dalam ajaran Islam, memiliki anak tidak hanya sekadar memenuhi aspek biologis, tetapi juga dianggap sebagai berkah dan bagian dari amal jariyah. (Suma & SH, 2023) Sebagaimana disampaikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Setiap orang yang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh yang mendoakannya." Hadis ini menekankan pentingnya keberadaan anak dalam konteks pahala yang berkelanjutan, di mana anak yang baik tidak hanya memberikan kebahagiaan bagi orang tua, tetapi juga menjadi sumber pahala yang terus mengalir bahkan setelah mereka meninggal.

Dalam hal ini, kaidah fiqh seperti "*Al-'Umur Bimaqasidiha*" (Sesuatu Dinilai Berdasarkan Niatnya) menunjukkan bahwa niat di balik memiliki anak sangat penting, terutama jika ditujukan untuk mendidik mereka menjadi individu yang saleh. Selain itu, prinsip maqasid syariah menekankan pada pencapaian kemaslahatan dan perlindungan terhadap generasi mendatang, di mana memiliki anak dianggap sebagai tanggung jawab sosial yang penting. Kaidah "*Hifz al-Nasl*" (Perlindungan Keturunan) lebih lanjut memperkuat pandangan ini dengan menekankan bahwa melahirkan dan mendidik keturunan adalah bagian dari tanggung jawab dalam Islam. Dengan demikian, memiliki anak di dalam perspektif Islam tidak hanya berhubungan dengan aspek biologis, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan sosial yang mendalam, di mana anak yang lahir dapat menjadi amal jariyah yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat.

### **3. Dampak Sosial dan Psikologis dari Pilihan *Childfree* dalam Masyarakat yang Berpegang pada Nilai-Nilai Islam**

Pilihan *childfree* dalam masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai Islam dapat memiliki berbagai dampak sosial dan psikologis yang kompleks. Secara sosial, keputusan ini sering kali dipandang kontroversial, terutama dalam komunitas yang sangat menghargai pernikahan dan prokreasi sebagai bagian dari kehidupan beragama. (Hasan et al., 2023) Masyarakat mungkin melihat pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak sebagai melanggar norma-norma tradisional, yang dapat mengarah pada stigma sosial atau penilaian negatif. Hal ini dapat mengakibatkan isolasi sosial bagi pasangan *childfree*, di mana mereka merasa terpinggirkan dari komunitas yang lebih besar, dan berpotensi menciptakan ketegangan dalam hubungan sosial. (Setiawati et al., 2023)

Di sisi lain, ada juga kemungkinan bahwa pilihan childfree dapat membuka ruang untuk dialog dan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai alasan di balik keputusan tersebut. Beberapa individu mungkin memilih untuk tidak memiliki anak karena alasan kesehatan, kondisi finansial, atau komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dalam hal ini, masyarakat dapat beradaptasi dengan mempertimbangkan perspektif yang lebih luas tentang tanggung jawab dan kesejahteraan individu.

Secara psikologis, pasangan yang memilih childfree dapat mengalami tekanan dari harapan sosial yang bertentangan dengan keputusan mereka.(Mumtazah, 2022) Mereka mungkin merasa cemas atau bersalah karena tidak memenuhi ekspektasi masyarakat atau keluarga mengenai pernikahan dan memiliki anak. Namun, di sisi lain, beberapa pasangan mungkin merasakan kebebasan dan kepuasan dari pilihan mereka, karena mereka dapat fokus pada pengembangan diri, karir, dan hubungan interpersonal yang lebih dalam tanpa tuntutan pengasuhan.(Pangestu & Jenuri, 2023)

Secara keseluruhan, dampak sosial dan psikologis dari pilihan childfree dalam masyarakat Islam dapat bervariasi tergantung pada konteks, dukungan sosial yang ada, serta pemahaman individu terhadap nilai-nilai agama dan tanggung jawab mereka.(Rahmah, 2018) Penting bagi masyarakat untuk membuka ruang dialog yang sehat untuk memahami berbagai alasan dan konteks di balik keputusan childfree, sehingga dapat mengurangi stigma dan meningkatkan toleransi.

#### **4. Interaksi antara Nilai-nilai Maqasid Syariah dan Perubahan Sosial yang Mempengaruhi Pilihan Reproduksi di Era Modern**

Interaksi antara nilai-nilai maqasid syariah dan perubahan sosial yang mempengaruhi pilihan reproduksi di era modern menciptakan dinamika yang kompleks.(Syarif & Furqan, 2023) Maqasid syariah, yang berfokus pada pencapaian kesejahteraan dan kemaslahatan manusia melalui perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan harta, memberikan kerangka etis yang kuat dalam pengambilan keputusan terkait reproduksi.(Fanindy, 2020) Namun, perubahan sosial yang cepat, termasuk urbanisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan pola pikir, membawa tantangan dan peluang baru yang mempengaruhi pemahaman dan implementasi nilai-nilai ini.

Di era modern, banyak individu dan pasangan yang terpapar pada ide-ide baru mengenai keluarga, pernikahan, dan reproduksi. Misalnya, meningkatnya kesadaran akan kesehatan mental dan fisik, serta pentingnya kualitas hidup, menyebabkan banyak pasangan mempertimbangkan keputusan untuk menjadi childfree. Ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga kesehatan jiwa (hifz al-nafs), yang selaras dengan prinsip maqasid syariah. Namun, keputusan ini juga bisa bertentangan dengan pandangan tradisional yang lebih menekankan pada kewajiban untuk melanjutkan keturunan.(Darmawan et al., 2024)

Selain itu, faktor ekonomi seperti biaya hidup yang meningkat dan ketidakpastian pekerjaan juga mendorong pasangan untuk menunda atau bahkan menghindari memiliki anak. Di sini, nilai-nilai maqasid syariah yang mengedepankan perlindungan harta (hifz al-mal) berperan dalam pembentukan pilihan reproduksi. Pasangan mungkin merasa bahwa dalam kondisi ekonomi yang

tidak stabil, lebih bijaksana untuk tidak memiliki anak sampai mereka mampu memberikan kehidupan yang layak.

Di sisi lain, perubahan sosial juga membawa tantangan bagi nilai-nilai maqasid syariah. Dengan meningkatnya pluralisme dan perbedaan pandangan di masyarakat, mungkin terjadi pergeseran dalam pemahaman tentang tanggung jawab sosial terkait reproduksi. Beberapa individu mungkin menganggap bahwa hak untuk memilih menjadi childfree adalah ekspresi kebebasan pribadi yang harus dihargai, meskipun ini bisa jadi bertentangan dengan nilai-nilai tradisional yang menekankan pada pentingnya peran sebagai orang tua.

Dalam hal ini, dialog yang terbuka antara nilai-nilai maqasid syariah dan realitas sosial yang berubah sangat penting. Pendekatan yang inklusif dan adaptif dapat membantu masyarakat untuk memahami bahwa keputusan untuk childfree, dalam konteks yang tepat, tidak selalu bertentangan dengan maqasid syariah. Dengan demikian, ada potensi untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kebutuhan dan harapan masyarakat modern, menciptakan keseimbangan yang mendukung kesejahteraan individu sekaligus menjaga warisan nilai-nilai agama. (Zuhriah et al., 2023)

Untuk menjaga warisan nilai-nilai agama dalam konteks perubahan sosial dan pilihan reproduksi di era modern, penting untuk melakukan pendekatan yang berfokus pada pendidikan dan dialog. Pendidikan agama yang komprehensif dapat membantu individu memahami makna dan tujuan dari maqasid syariah, termasuk tanggung jawab dalam melanjutkan keturunan dan mendidik anak-anak dengan nilai-nilai yang baik. Dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip Islam, masyarakat dapat lebih siap untuk menghadapi tantangan zaman modern tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai agama.

Selain itu, dialog antar generasi juga sangat penting. Orang tua dan tokoh masyarakat dapat berperan dalam berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang nilai-nilai agama, sekaligus mendengarkan perspektif dan kekhawatiran generasi muda. (Aziz, 2016) Dengan cara ini, terjadi pertukaran ide yang dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai agama dapat diterapkan dalam konteks kehidupan modern yang kompleks. Dialog ini dapat menciptakan ruang untuk mengeksplorasi bagaimana keputusan untuk menjadi childfree, jika diambil dengan pertimbangan yang matang dan bertanggung jawab, bisa sejalan dengan prinsip-prinsip maqasid syariah.

Keterlibatan komunitas juga menjadi kunci. Masyarakat dapat mengembangkan program yang mendukung pasangan yang memilih childfree dengan memberikan akses pada sumber daya dan informasi yang dapat membantu mereka dalam pengambilan keputusan. Misalnya, menyediakan layanan konseling atau dukungan kesehatan mental yang dapat membantu pasangan mengeksplorasi pilihan hidup mereka dalam konteks nilai-nilai Islam. Ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial, tetapi juga menumbuhkan pemahaman yang lebih luas tentang berbagai pilihan yang dapat diambil dalam kerangka maqasid syariah.

Akhirnya, penting untuk mengakui bahwa perubahan sosial adalah bagian dari dinamika kehidupan. Masyarakat yang adaptif dan terbuka terhadap perbedaan pandangan cenderung lebih mampu menjaga warisan nilai-nilai agama sambil tetap relevan dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Dengan pendekatan yang inklusif dan berpikiran terbuka, diharapkan hubungan antara maqasid

syariah dan pilihan reproduksi dapat dipahami secara lebih holistik, menciptakan keseimbangan antara menjalankan nilai-nilai agama dan memenuhi kebutuhan individu dalam masyarakat modern.

### **5. Tantangan dan Peluang yang dihadapi oleh Individu atau Pasangan yang Memilih Childfree dalam Konteks Maqasid Syariah?**

Individu atau pasangan yang memilih childfree dalam konteks maqasid syariah menghadapi sejumlah tantangan dan peluang yang kompleks. Tantangan utama berasal dari norma sosial dan nilai tradisional dalam masyarakat Islam yang menekankan pentingnya pernikahan dan melanjutkan keturunan. Keputusan untuk tidak memiliki anak sering kali disertai dengan stigma atau penilaian negatif dari lingkungan, yang dapat menyebabkan isolasi sosial dan tekanan emosional. Masyarakat yang sangat menghargai keluarga besar mungkin melihat pilihan ini sebagai pengabaian terhadap tanggung jawab sosial dan agama, sehingga pasangan childfree dapat merasa terpinggirkan.

Di sisi lain, ada peluang yang dapat dimanfaatkan oleh individu atau pasangan yang memilih childfree. Salah satu peluang utama adalah kebebasan untuk fokus pada pengembangan diri dan karier. Tanpa tanggung jawab pengasuhan, pasangan dapat menginvestasikan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk pendidikan, pekerjaan, dan kegiatan sosial. Ini sejalan dengan prinsip maqasid syariah yang mendorong individu untuk mencapai potensi maksimal mereka dan berkontribusi positif bagi masyarakat. (Rakhmatulloh, 2022)

Peluang lain adalah kemampuan untuk menciptakan keluarga alternatif yang berfokus pada dukungan komunitas dan hubungan sosial yang kuat. Pasangan childfree dapat mengembangkan jaringan sosial yang saling mendukung, di mana mereka berbagi nilai-nilai dan pengalaman, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas sosial atau kegiatan sukarela. (Tunggono, 2021) Dalam hal ini, mereka dapat memupuk rasa tanggung jawab sosial yang tinggi, meskipun tidak memiliki anak biologis.

Tantangan dalam memahami maqasid syariah juga ada. Pasangan childfree mungkin merasa perlu menjelaskan keputusan mereka dalam kerangka prinsip-prinsip maqasid yang lebih luas, seperti menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan kesehatan mental. Mereka harus mampu membangun argumen yang menunjukkan bahwa pilihan childfree dapat diinterpretasikan sebagai bentuk tanggung jawab, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat. (Prasetya & Sadewo, 2022)

Terakhir, perubahan sosial yang cepat dan meningkatnya kesadaran akan kesehatan mental juga menciptakan peluang untuk membentuk pemahaman yang lebih inklusif tentang pilihan reproduksi. Masyarakat yang terbuka dan mendukung dialog dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih positif bagi pasangan childfree, yang memungkinkan mereka untuk menjalani pilihan hidup tanpa stigma.

Secara keseluruhan, individu atau pasangan yang memilih childfree dalam konteks maqasid syariah dihadapkan pada tantangan sosial yang signifikan, tetapi mereka juga memiliki peluang untuk mengeksplorasi identitas dan kontribusi mereka dalam masyarakat. Dengan pendekatan yang bijak dan pemahaman yang mendalam tentang maqasid syariah, mereka dapat menemukan keseimbangan antara memenuhi kebutuhan pribadi dan menjalankan tanggung jawab sosial yang lebih luas.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan mengenai pilihan childfree dalam konteks maqasid syariah menunjukkan bahwa keputusan ini melibatkan dinamika kompleks antara nilai-nilai agama, norma sosial, dan perubahan masyarakat modern. Maqasid syariah, yang berfokus pada pencapaian kesejahteraan dan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan, memberikan kerangka etis untuk mempertimbangkan keputusan reproduksi. Meskipun pasangan childfree menghadapi tantangan, seperti stigma sosial dan tekanan dari norma tradisional, mereka juga memiliki peluang untuk fokus pada pengembangan diri, menciptakan hubungan sosial yang kuat, dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

Interaksi antara maqasid syariah dan perubahan sosial mengindikasikan perlunya dialog terbuka dan pendidikan yang komprehensif untuk memahami pilihan reproduksi dalam kerangka nilai-nilai agama. Dalam konteks ini, pilihan childfree dapat dilihat sebagai respons terhadap realitas kehidupan yang kompleks, di mana individu dan pasangan berupaya menjalani tanggung jawab sosial dengan cara yang sesuai dengan kondisi mereka.

Dengan pemahaman yang mendalam dan pendekatan yang inklusif, masyarakat dapat menghargai berbagai pilihan reproduksi sambil tetap mempertahankan warisan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong dialog konstruktif mengenai tanggung jawab sosial dan nilai-nilai agama, sehingga semua individu dapat menjalani hidup mereka dengan penuh arti dan keharmonisan.

## REFERENCES

- Asmaret, D. (2023). Dampak Child Free terhadap Ketahanan Keluarga di Indonesia. *Adhki: Journal Of Islamic Family Law*, 5(1), 73–89.
- Aziz, A. (2016). Memperkuat Kebijakan Negara dalam Penanggulangan Radikalisme di Lembaga Pendidikan. *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, 12(1), 29–58.
- Bahri, A. S. (2022). Legal Status of The Li'an Children Recognition: Comparison of the Mazhab Malikiyah and the Compilation of Islamic Law. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 7(1), 67–78.
- Darmawan, B. A., Saputra, M. R., & Aripin, J. (2024). Analisis Hak Asuh Anak dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt. G/2022/PA. LT: Perspektif Maqâsid Al-Syarî'ah Muhammad Thâhir Ibn Âsyûr. *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 319–335.
- Fanindy, M. N. (2020). Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah. *Islamitsch Familienrecht Journal*, 1(01), 23–45.
- Hasan, S. R., Mu'aziz, F., & Cahyadi, T. D. (2023). Cerai dengan Alasan Salah Satu Pasangan Memilih Childfree Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Al-Majaalis*, 11(1), 43–60.
- Hawani, W. S., & Ilham, M. (2023). Telaah Maqashid Al-Syariah Fenomena Childfree dalam Realitas Kehidupan Sosial. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 3(2), 197–220.
- Khorofi, M. (2021). Pendidikan Islam di Era Milenial: Upaya Mewujudkan Generasi Unggul dengan Nilai-Nilai Islam. *Kabilah: Journal of Social Community*, 6(2), 207–230.

- Mumtazah, M. (2022). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Keputusan Menikah tanpa Anak atau Childfree (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)*. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri.
- Munawarudin, A. (2023). Childfree dalam pandangan maqashid syariah. *YUSTISI*, 10(2), 119–137.
- Pangestu, F. N. N., & Jenuri, J. (2023). Fenomena Childfree pada Keluarga Milenial dalam Pandangan Islam: Kontroversi Atau Solusi? *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 323–330.
- Prasetya, R. A., & Sadewo, F. X. S. (2022). Mengupas Diskursus Childfree pada Kanal Analisa (Youtube). *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, 1, 318–328.
- Prawitra Thalib, S. H., & MH, Acia. (2018). *Syariah: Pengakuan dan Perlindungan Hak dan Kewajiban Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*. Airlangga University Press.
- Putri, Q. A. (2024). Konsep Kewajiban Keturunan dalam Islam dan Fenomena Childfree di Kalangan Gen Z ditinjau dari Mashlahah Mursalah. *Syntax Idea*, 6(8), 3386–3399.
- Rahmah, S. (2018). Studi Kritik terhadap Pandangan Tren Childfree Menurut Pemahaman Hadis Analisis Sosiologi Keluarga. *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study*, 4(1), 62.
- Rakhmatulloh, M. R. (2022). *Fenomena Childfree di Masyarakat dalam Studi Komparatif Hukum Islam (Fiqih) Dan Hak Asasi Manusia*.
- Setiawati, L., Ismail, H., Muhklisin, A., & Arsyad, M. (2023). Penguasaan Kakek pada Hak Asuh Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Maqashid Syariah. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 11(2), 44–51.
- Suma, H. M. A., & SH, M. A. (2023). *Kawin beda agama di Indonesia: telaah syariah dan qanuniah*. Lentera Hati.
- Syarif, M., & Furqan, F. (2023). Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Istri tidak Memiliki Anak (Childfree) dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, 9(1), 51–70.
- Tunggono, V. M. (2021). *Childfree & Happy*. EA Books.
- Widya, R., Siregar, B., & Rozana, S. (2020). *Holistik Parenting: Pengasuhan dan Karakter Anak dalam Islam*. Edu Publisher.
- Zuhriah, E., Rahmawati, E. S., Aprilyanti, M., Chaidaroh, U., & Cholil, M. (2023). Childfree, the digital era, and Islamic law: views of Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, and gender activists in Malang, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(3), 1606–1626.